



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [pps@unsri.ac.id](mailto:pps@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 577/UN9.2/DT/2024

tentang  
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan nomor 231/UN9.2.1/KM/2024, tanggal 20 November 2024 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Seminar Proposal dan Penerbitan SK Tim Penguji Mahasiswa a.n Apriyanto;
- b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh seminar proposal penelitian;
- c. bahwa untuk seminar proposal penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji seminar proposal penelitian;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
7. SK Dikti No. 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0322/UN9/SK.BUK.KP/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Membentuk tim penguji seminar proposal penelitian mahasiswa Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ir. H. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.

Pembimbing 2 : T. Zia Ulqodry, S.T., M.Si., Ph.D.

Anggota : 1. Dr. Drs. Sarno, M.Si.

2. Dr. Riris Aryawati, S.T., M.Si.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Apriyanto

NIM : 20012682327001

Judul Proposal : Analisis Bioekologi Mangrove dan Kepiting Bakau di Daerah Restorasi Penelitian Mangrove Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Tanggal Seminar : 22 November 2024

KEDUA : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 21 November 2024

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.

NIM 196108121987031003

Tembusan:

1. Rektor Unsri (sbg laporan)
2. Wadir 1 dan Wadir 2 PPs Unsri
3. KPS Magister (S2) Pengelolaan Lingkungan PPs Unsri
4. Tim Penguji
5. Yang Bersangkutan